

## **Hukum Mengkhatamkan Al-Qur'an dalam Shalat Tarawih, dan Hal-hal Lain yang Terkait dengan Shalat Tarawih**

Disunnahkan bagi imam shalat tarawih untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dari awal hingga akhir selama bulan Ramadhan dengan cara mengangsurnya dari malam pertama hingga malam terakhir, dengan syarat dia tidak membacanya secara terburu-buru hingga merusak kekhusyuan ibadah shalat tarawih. Terkecuali jika pengkhataman itu akan membuat para makmumnya merasa keberatannya maka lebih baik untuk memperhatikan kondisi mereka dan imam menyesuaikan bacaannya. **Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki**, lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Maliki**, dianjurkan bagi imam shalat tarawih untuk mengkhatamkan seluruh Al-Qur'an selama satu bulan, dan dengan tidak melakukannya maka hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan kecuali jika dia tidak hapal seluruh isi Al-Qur'an dan tidak ada juga orang lain yang hapal keseluruhannya. Lain halnya dengan rasa keberatan karena hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengkhatamkannya.

Setiap dua rakaat dari shalat tarawih adalah satu rangkaian shalat yang terpisah dengan rangkaian shalat lainnya oleh karena itu bagi orang yang menunaikan shalat tarawih diharuskan untuk berniat pada awal setiap dua rakaatnya, serta membaca doa iftitah setelah bertakbiratul ihram. **Ini menurut para ulama yang mengatakan bahwa doa iftitah disyariatkan**, lain halnya dengan madzhab Maliki yang tidak berpendapat demikian. Lihatlah pendapat madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Maliki**, doa di antara takbiratul ihram dan bacaan surat Al-Fatihah hukumnya makruh. Doa yang disebut oleh madzhab lain sebagai doa iftitah ini sudah sering sekali kami sebutkan; yaitu Khat "Mahasuci Engkau, ya Allah dan aku memuji-Mu," dan seterusnya, atau "Wajjahtu wajhiya.." dan seterusnya. Disunnahkan pula agar menambah bacaan tasyahud dengan shalawat atas Nabi SAW, sama seperti shalat-shalat lainnya. Dimakruhkan bagi makmum memperlambat takbiratul ihramnya hingga imam bersedia untuk rukuk, sebab terlihat sekali kemalasannya untuk melaksanakan shalat.

Paling afdhal bagi orang yang melaksanakan shalat tarawih untuk melaksanakan shalatnya dengan cara berdiri, jika mampu, namun jikapun dilakukan dengan duduk maka shalatnya tetap sah meski berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Sedangkan paling afdhal adalah melaksanakan shalat tarawih di masjid, karena shalat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah lebih afdhal jika dilakukan di masjid. **Ini menurut pendapat tiga madzhab selain madzhab Maliki**. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Maliki**, dianjurkan bagi orang yang melaksanakan shalat tarawih untuk melaksanakan shalatnya di rumah meskipun secara berjamaah, karena dengan shalat di rumah berarti dia lebih terhindar dari sifat riya (ingin dilihat orang lain), namun dengan tiga syarat. Pertama, agar tetap semangat meskipun mengerjakannya di rumah sendiri. Kedua, tidak sedang berada di kota Makkah atau kota Madinah. Ketiga, dengan melaksanakan shalat

di rumah tidak membuat masjid menjadi kosong sama sekali atau tidak ada pelaksanaan shalat tarawih berjamaah sama sekali. Apabila salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka sebaiknya shalat tarawih tetap dilakukan di dalam masjid.